

**UNSUR-UNSUR PELANGGARAN PIDANA DALAM UU NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	PENJELASAN
1.	<p>Pasal 260</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya; d. dipidana dengan pidana penjara paling seingkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). 	
2.	<p>Pasal 261:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 	
	<p>Pasal 262:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap orang; b. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih; c. menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut undang-undang ini; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). 	

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
3.	<p>Pasal 263 Jo Pasal 36 ayat (6) Jo Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (5):</p> <ol style="list-style-type: none"> petugas PPS/PPLN; dengan sengaja; tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (5); dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). 	<p>Pasal 36 ayat (6) :</p> <p>PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.</p> <p>Pasal 37 ayat (2)</p> <p>PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman.</p> <p>Pasal 43 ayat (5):</p> <p>Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diagunkan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.</p>
4.	<p>Pasal 264 Jo Pasal 49 ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> setiap anggota KPU, KPU Porivinsi, KPU Kabupaten/ kota, PPK, PPS dan PPLN; tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu luar negeri dalam melakukan: <ul style="list-style-type: none"> - pemutakhiran data pemilih; - penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara; - perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara; - penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan warga Indonesia yang memiliki hak pilih; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). 	<p>Pasal 49 ayat (2):</p> <p>KPU, KPU Porivinsi, KPU Kabupaten/ kota, PPK, PPS dan PPLN wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
5.	<p>Pasal 265 Jo Pasal 13:</p> <ol style="list-style-type: none"> setiap orang; dengan sengaja; melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan sese orang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya; 	<p>Pasal 13:</p> <p>(1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
	d. untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;	
	e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).	<p>b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;</p> <p>c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;</p> <p>d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih;</p> <p>e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.</p> <p>(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi tanda penduduk setiap pendukung.</p> <p>(4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD.</p> <p>(5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.</p> <p>(6) Jadwal waktu pendaftaran peserta Pemilu calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU.</p>

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
6.	<p>Pasal 266 Jo Pasal 63 Jo Pasal 73:</p> <p>a. setiap orang;</p> <p>b. dengan sengaja;</p> <p>c. membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk bakal calon anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 73;</p>	<p>Pasal 63:</p> <p>Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan Polri untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).</p>	<p>Pasal 73:</p> <p>Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU provinsi berkoordinasi dengan Polri untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
7.	<p>Pasal 267 Jo Pasal 18 ayat (3):</p> <p>a. setiap anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;</p> <p>b. tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);</p> <p>c. dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).</p>	<p>Pasal 18 ayat (3):</p> <p>KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>
8.	<p>Pasal 268 Jo Pasal 60 ayat (3), Jo Pasal 70 ayat (3):</p> <p>a. setiap anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota;</p> <p>b. tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan dalam Pasal 70 ayat (3);</p>	<p>Pasal 60 ayat (3):</p> <p>KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>Pasal 70 ayat (3):</p> <p>KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
	c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).	
9.	Pasal 269 Jo Pasal 82: a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; d. dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).	Pasal 82: (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta pemilu ditetapkan sebagai Peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
		(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
10.	Pasal 270 Jo Pasal 84 ayat (1) huruf a s/d huruf i: a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a s.d. huruf i; d. dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)	Pasal 84 ayat (1) huruf a s/d huruf i: Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba antar perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
		i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
11.	<p>Pasal 271 Jo Pasal 84 ayat (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap pelaksana kampanye; b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2); c. dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). 	<p>Pasal 84 ayat (2):</p> <p>Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia; d. Pejabat BUMN/BUMD; e. PNS; f. Anggota TNI dan Polri; g. Kepala Desa; h. Perangkat desa; i. Anggota badan permusyawaratan desa; dan j. WNI yang tidak memiliki hak memilih.
12.	<p>Pasal 272 Jo Pasal 84 ayat (3):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota BPK, Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta pejabat BUMN/BUMD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3); b. dikenai penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 	<p>Pasal 84 ayat (3):</p> <p>(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.</p>
13.	<p>Pasal 273 Jo Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, kepala desa, dan perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa, yang melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5); b. dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) 	<p>Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5):</p> <p>(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.</p> <p>(5) Sebagai peserta kampanye, PNS dilarang mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.</p>

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
14.	<p>Pasal 274 Jo Pasal 87:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksana kampanye; b. dengan sengaja; c. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dalam Pasal 87; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). 	<p>Pasal 87:</p> <p>Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya untuk memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih partai politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi; DPRD kabupaten/kota; atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
15.	<p>Pasal 275 Jo Pasal 123 ayat (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1); b. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 	<p>Pasal 123 ayat (1):</p> <p>Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
16.	<p>Pasal 276 Jo Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap orang; b. memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2); 	<p>Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>(1) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).</p>

d. dipidana

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
	<p>c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).</p>	<p>(2) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2):</p> <p>(1) Dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).</p>
17.	<p>Pasal 277 Jo Pasal 139:</p> <p>a. peserta Pemilu;</p> <p>b. terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139;</p> <p>c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)</p>	<p>Pasal 139:</p> <p>(1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> pihak asing; penyumbang yang tidak jelas identitasnya; dan pemerintah, Pemda, BUMN, dan BUMD, atau pemerintah desa dan badan usaha milik desa. <p>(2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.</p> <p>(3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</p>
18.	<p>Pasal 278:</p> <p>a. setiap orang;</p> <p>b. dengan sengaja;</p> <p>c. mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu;</p>	

d. dipidana

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
	<p>d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)</p>	
19.	<p>Pasal 279 ayat (1) Jo Pasal 107</p> <p>a. pelaksana kampanye; b. karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107; c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).</p>	<p>Pasal 107</p> <p>Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</p>
20.	<p>Pasal 279 ayat (2):</p> <p>a. dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada 279 ayat (1) dilakukan secara sengaja; b. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)</p>	
21.	<p>Pasal 280:</p> <p>a. setiap pelaksana, peserta, atau petugas kampanye yang terbukti; b. dengan sengaja, atau lalai; c. mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).</p>	

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
22.	<p>Pasal 281 Jo Pasal 134 dan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> setiap orang; dengan sengaja; memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2); dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). 	<p>Pasal 134</p> <ol style="list-style-type: none"> Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. Calon anggota DPD Peserta Pemilu memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU melalui KPU provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. <p>Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2)</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara. Laporan dana kampanye calon anggota DPD yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
23.	<p>Pasal 282:</p> <ol style="list-style-type: none"> setiap orang; mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 	
24.	<p>Pasal 283 Jo Pasal 145 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua KPU; dengan sengaja; menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); 	<p>Pasal 145 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
	<p>d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).</p>	<p>(3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana diatur pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.</p> <p>Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</p>
25.	<p>Pasal 284 Jo Pasal 146 ayat (1):</p> <p>a. setiap perusahaan pencetak surat suara;</p> <p>b. dengan sengaja;</p> <p>c. mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1);</p> <p>d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 146 ayat (1)</p> <p>(1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.</p>
26.	<p>Pasal 285 Jo Pasal 146 ayat (1):</p> <p>a. setiap perusahaan pencetak suara;</p> <p>b. tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1);</p> <p>c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 146 ayat (1)</p> <p>(1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.</p>
27.	<p>Pasal 286:</p> <p>a. setiap orang;</p> <p>b. dengan sengaja;</p> <p>c. pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih;</p> <p>d. supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah;</p>	

e. dipidana

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
	e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)	
28.	Pasal 287: a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).	
29.	Pasal 288: a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)	
30.	Pasal 289: a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).	

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
31.	<p>Pasal 290:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap orang; b. pada waktu pemungutan suara; c. dengan sengaja; d. memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS; e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). 	
32.	<p>Pasal 291:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. menggagalkan pemungutan suara; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). 	
33.	<p>Pasal 292:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seorang majikan/atasan; b. tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan; c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 	
34.	<p>Pasal 293:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel; d. dipidana dengan pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). 	

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
35.	<p>Pasal 294 Jo Pasal 155 ayat (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN; b. dengan sengaja; c. tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2); d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 	<p>Pasal 155 ayat (2)</p> <p>(2) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.</p>
36.	<p>Pasal 295 Jo Pasal 156 ayat (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap orang; b. bertugas membantu pemilih; c. dengan sengaja; d. memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2); e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 	<p>Pasal 156 ayat (2)</p> <p>(2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.</p>
37.	<p>Pasal 296 ayat (1) Jo Pasal 220 ayat (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalam hal KPU kabupaten/kota; b. tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2) sementara persyaratan dalam undang-undang ini telah terpenuhi; c. anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). 	<p>Pasal 220 ayat (2):</p> <p>(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.</p>
38.	<p>Pasal 296 ayat (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketua dan anggota KPPS; b. dengan sengaja; c. tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS; 	

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
	d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).	
39.	Pasal 297: a. setiap orang; b. karena kelalaiannya; c. menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).	
40.	Pasal 298: a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).	
41.	Pasal 299 ayat (1): a. anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan PPK; b. karena kalalaiannya; c. mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikasi penghitungan suara; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).	

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
42.	<p>Pasal 299 ayat (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) dilakukan; b. karena sengaja; c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas bulan) dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). 	
43.	<p>Pasal 300:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 	
44.	<p>Pasal 301 Jo Pasal 154 ayat (3):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN; b. dengan sengaja; c. tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (3); d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 	<p>Pasal 154 ayat (3)</p> <p>(3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.</p>
45.	<p>Pasal 302 Jo Pasal 180 ayat (2) dan ayat (3):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap KPPS/KPPSLN; b. dengan sengaja; c. tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) dan ayat (3); 	<p>Pasal 180 ayat (2) dan ayat (3)</p> <p>(2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.</p>

d. dipidana

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
	d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).	(3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama.
46.	Pasal 303 Jo Pasal 180 ayat (4) dan ayat (5): a. setiap KPPS/KPPSLN; b. tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) dan ayat (5); c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).	Pasal 180 ayat (4) dan ayat (5) (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara. (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.
47.	Pasal 304 Jo Pasal 180 ayat (6): a. setiap Pengawas Pemilu Lapangan; b. tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (6); c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).	Pasal 180 ayat (6) (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu kabupaten/kota.
48.	Pasal 305 Jo Pasal 181: a. setiap PPS; b. tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181; c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).	Pasal 181 PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
49.	<p>Pasal 306 Jo Pasal 199 ayat (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2); b. anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) 	<p>Pasal 199 ayat (2)</p> <p>(2) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota</p>
50.	<p>Pasal 307:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap orang atau lembaga; b. melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara; c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). 	
51.	<p>Pasal 308:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap orang atau lembaga; b. melakukan penghitungan cepat; c. tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). 	
52.	<p>Pasal 309 Jo Pasal 257 ayat (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2); c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) 	<p>Pasal 257 ayat (2)</p> <p>(2) KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	KETERANGAN
53.	<p>Pasal 310:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua dan Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri; b. dengan sengaja; c. tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu; d. dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, PKU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/ KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga bulan) dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) 	
54.	<p>Pasal 311:</p> <p>Beberapa Pasal yang mengandung unsur pemberat adalah: Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 276, Pasal 278, Pasal 281, Pasal 286 , Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 297, Pasal 298 dan Pasal 300.</p> <p>Pidana bagi pelaku yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.</p>	